



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 95 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN,  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, telah dilaksanakan Penggabungan, Perubahan Nomor, Status, Nama, dan Relokasi Serta Penutupan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Pekalongan, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 95 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, perlu ditinjau kembali dan diubah untuk ketiga kalinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 95 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 41), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 69);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 94);
11. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 37);
12. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 95 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 95 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 4);

Memperhatikan: Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan Nomor : 420.3/001 Tahun 2021 tentang Izin Perubahan Satuan Pendidikan tanggal 23 Agustus 2021;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 95 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN.

**Pasal I**

Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 95 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 1), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 95 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 4), diubah untuk ketiga kalinya sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje  
pada tanggal

BUPATI PEKALONGAN,

ttd

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kaje  
pada tanggal 10 November 2021

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
ttd  
BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 53



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR TAHUN 2021 TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
BUPATI PEKALONGAN NOMOR 95 TAHUN  
2017 TENTANG PEMBENTUKAN,  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN

| NO | SATUAN<br>PENDIDIKAN<br>FORMAL | NAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| a. | Taman Kanak-Kanak              | 1. Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kabupaten<br>2. Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Kajen<br>3. Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Karanganyar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| b. | Sekolah Dasar                  | 1. Sekolah Dasar Negeri Babalankidul Bojong<br>2. Sekolah Dasar Negeri 01 Babalanlor Bojong<br>3. Sekolah Dasar Negeri 02 Babalanlor Bojong<br>4. Sekolah Dasar Negeri Bojonglor Bojong<br>5. Sekolah Dasar Negeri 01 Bojongminggir Bojong<br>6. Sekolah Dasar Negeri 02 Bojongminggir Bojong<br>7. Sekolah Dasar Negeri Bojongwetan Bojong<br>8. Sekolah Dasar Negeri 01 Bukur Bojong<br>9. Sekolah Dasar Negeri 02 Bukur Bojong<br>10. Sekolah Dasar Negeri 01 Duwet Bojong<br>11. Sekolah Dasar Negeri 02 Duwet Bojong<br>12. Sekolah Dasar Negeri 01 Jajarwayang Bojong<br>13. Sekolah Dasar Negeri 02 Jajarwayang Bojong<br>14. Sekolah Dasar Negeri 01 Kalipancur Bojong<br>15. Sekolah Dasar Negeri 02 Kalipancur Bojong<br>16. Sekolah Dasar Negeri Karangsari Bojong<br>17. Sekolah Dasar Negeri Kemasan Bojong<br>18. Sekolah Dasar Negeri Ketitangkidul Bojong |

| NO | SATUAN<br>PENDIDIKAN<br>FORMAL | NAMA                                                        |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           |
|    |                                | 176. Sekolah Dasar Negeri 02<br>Kebonrowopucang Karangdadap |
|    |                                | 177. Sekolah Dasar Negeri 01 Kebonsari<br>Karangdadap       |
|    |                                | 178. Sekolah Dasar Negeri 02 Kebonsari<br>Karangdadap       |
|    |                                | 179. Sekolah Dasar Negeri Kedungkebo<br>Karangdadap         |
|    |                                | 180. Sekolah Dasar Negeri Logandeng<br>Karangdadap          |
|    |                                | 181. Sekolah Dasar Negeri Pagumenganmas<br>Karangdadap      |
|    |                                | 182. Sekolah Dasar Negeri Pangkah<br>Karangdadap            |
|    |                                | 183. Sekolah Dasar Negeri Pegandon<br>Karangdadap           |
|    |                                | 184. Sekolah Dasar Negeri Ambokembang<br>Kedungwuni         |
|    |                                | 185. Sekolah Dasar Negeri Karangdowo<br>Kedungwuni          |
|    |                                | 186. Sekolah Dasar Negeri<br>Kedungpatangewu Kedungwuni     |
|    |                                | 187. Sekolah Dasar Negeri 01 Kedungwuni                     |
|    |                                | 188. Sekolah Dasar Negeri 02 Kedungwuni                     |
|    |                                | 189. Sekolah Dasar Negeri 03 Kedungwuni                     |
|    |                                | 190. Sekolah Dasar Negeri 04 Kedungwuni                     |
|    |                                | 191. Sekolah Dasar Negeri 06 Kedungwuni                     |
|    |                                | 192. Sekolah Dasar Negeri 07 Kedungwuni                     |
|    |                                | 193. Sekolah Dasar Negeri 08 Kedungwuni                     |
|    |                                | 194. Sekolah Dasar Negeri Kwayangan<br>Kedungwuni           |
|    |                                | 195. Sekolah Dasar Negeri 01 Langkap<br>Kedungwuni          |
|    |                                | 196. Sekolah Dasar Negeri 02 Langkap<br>Kedungwuni          |
|    |                                | 197. Sekolah Dasar Negeri Pajomblangan<br>Kedungwuni        |
|    |                                | 198. Sekolah Dasar Negeri 01 Pakisputih<br>Kedungwuni       |
|    |                                | 199. Sekolah Dasar Negeri 02 Pakisputih<br>Kedungwuni       |
|    |                                | 200. Sekolah Dasar Negeri Pekajangan<br>Kedungwuni          |
|    |                                | 201. Sekolah Dasar Negeri 01 Podo<br>Kedungwuni             |
|    |                                | 202. Sekolah Dasar Negeri 02 Podo<br>Kedungwuni             |
|    |                                | 203. Sekolah Dasar Negeri Rengas                            |

| NO | SATUAN<br>PENDIDIKAN<br>FORMAL | NAMA                                                                |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                   |
|    |                                | 58. Sekolah Menengah Pertama Satu Atap<br>Notogiwang Paninggaran    |
|    |                                | 59. Sekolah Menengah Pertama Satu Atap<br>Werdi Paninggaran         |
|    |                                | 60. Sekolah Menengah Pertama Satu Atap<br>Simego Petungkriyono      |
|    |                                | 61. Sekolah Menengah Pertama Satu Atap<br>Tlogohendro Petungkriyono |
|    |                                | 62. Sekolah Menengah Pertama Satu Atap<br>Tlogopakis Petungkriyono  |
|    |                                | 63. Sekolah Menengah Pertama Satu Atap<br>Mesoyi Talun              |

BUPATI PEKALONGAN,

ttd

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di KAJEN  
pada tanggal 10 November 2021

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
ttd  
BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 53



Salinan sesuai dengan aslinya,  
PIK KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

AGUS DWI NUGROHO, S.STP  
Pembina Tk I  
NIP. 19770906 199703 1 005